

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi diperlukan adanya daya dukung kecukupan dan ketersediaan modal yang besar untuk mengembangkan bisnis atau usaha individu maupun organisasi sehingga dapat bersaing dengan berbagai sektor industri yang berkembang pesat. Melihat besarnya pengaruh modal dalam perkembangan usaha bisnis, menjadikan seseorang perlu mencari alternatif lembaga jasa keuangan seperti perbankan dan koperasi, baik yang berbasis sistem dengan prinsip konvensional maupun berbasis prinsip islam (syariah) yang mampu memenuhi kebutuhan modal usahanya. Peranan perbankan dalam kegiatan ekonomi adalah sangat penting karena dapat menjadi mitra terkait kebutuhan keuangan seperti misalnya tempat penyimpanan uang, pengiriman uang, pembayaran atau penagihan maupun investasi.

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana (rumah tangga) dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dana (pengusaha). (Kasmir,2010). Oleh karena itu dalam menjalankan usahanya bank harus senantiasa menjaga keseimbangan antara tingkat likuiditas yang baik, pemenuhan kebutuhan modal yang cukup serta pengelolaan operasional yang baik.

Perbankan syariah atau perbankan islam (Arab: *الإسلامية المصرفية* al-Masharafiyah al-Islamiyah) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam (syariah).pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip-prinsip syariah dan menghindari hal-hal yang berkaitan dengan praktik riba dan melakukan atas dasar bagi hasil. Pengembangan sistem perbankan syariah dilakukan untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat indonesia dalam meningkatkan pembiayaan modal usahanya. Dalam beroperasinya itu berdasarkan bagi hasil sehingga masyarakat dan bank saling menguntungkan, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika dan menghindari spekulatif dalam transaksi keuangan.

Perkembangan kelembagaan bank syariah menunjukkan bahwa dilakukannya amandemen UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998 merespon positif oleh pelaku industri perbankan. Hal tersebut dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan perbankan syariah yang melebihi perkembangan perbankan konvensional. Industri keuangan syariah adalah salah satu bagian dari bangunan ekonomi syariah. Sama halnya dengan konvensional, bangunan ekonomi syariah juga mengenal aspek makro maupun mikro ekonomi.

Perkembangan bank syariah memberikan indikasi bahwa preferensi masyarakat indonesia makin mengarah ke arah transaksi syariah, kondisi

tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah mulai sadar akan keberadaan bank syariah sebagai sarana pengelolaan dana keuangan yang tetap berlandaskan pada prinsip syariah yang benar-benar diridhoi oleh Allah swt.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 juli 2008 sehingga pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan mendorong pertumbuhannya lebih cepat lagi. Menurut Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada pihak bank syariah dan atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dpersamakan dengan itu.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio diantara besarnya seluruh volume pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber (Widiantara, 2013). Pengertian lainnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menggambarkan kemampuan bank m sembayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana ban, yang sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, maka semakin *illiquid* suatu bank, karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan,

sehingga tidak terdapat kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau untuk diinvestasikan (Amriani, 2012).

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang menunjukkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (pembiayaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiaya dari modal bank sendiri, disamping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank, seperti dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain (Ervani, 2010). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya pembiayaan yang diberikan.

*Non Performing financing* (NPF) merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah (Adnan, 2006). Semakin kecil *Non Performing financing* (NPF) semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya (Pratama, 2010).

*Return On Asset* merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. ROA merupakan rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset bank. Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar pula kinerja perusahaan, karena return yang diperoleh perusahaan semakin besar (Andryani dan kunti, 2013)

Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-

satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak (Zainul, 2006: 46).

Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah dengan melihat tingkat profitabilitasnya. Hal ini terkait sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efisien. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka semakin optimal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank yang akan memberikan hasil yang maksimal bagi kinerja bank tersebut.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana faktor-faktor internal bank memberi pengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA) yang diterima oleh Bank Umum Syariah. Penulis juga ingin menganalisis kinerja bank syariah dari segi internal dengan menggunakan rasio *Dana Pihak Ketiga* (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF). Dan penulis memilih Bank Syariah sebagai objek penelitian dikarenakan Bank syariah dalam menjalankan operasional dan produknya berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian tentang.

**“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Assets (ROA) (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang sudah dijelaskan dalam latar belakang, maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari peniltian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing To Deposoit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap *Return On Asset*(ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

##### 1. Bagi Penulis

Perdalam ilmu pengetahuan mengenai perbankan dan penganalisisan laporan keuangan bank, terutama mengenai tingkat *Financing to Deposit Ratio*(FDR), *Capital Adequacy Ratio*( CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) dapat mempengaruhi *Return On Asset*(ROA).

##### 2. Bagi Pihak Perbankan

Untuk memberikan saran dan masukan bagi dunia perbankan dalam menjalankan operasional dan kinerja bank, terutama dalam menjaga posisi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.

##### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi referensi tambahan khususnya mengenai topik-topik seputar perbankan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja usahanya.

##### 4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi masyarakat tentang kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang ada Indonesia.